

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit dan penampilan, serta maraknya pemasaran melalui media sosial. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, muncul persoalan serius terkait perlindungan hukum konsumen, khususnya akibat beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon. Produk-produk tersebut tidak hanya menyalahi regulasi kesehatan dan keamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan konsumen dalam jangka panjang. Salah satu kasus aktual adalah peredaran produk kosmetik dari perusahaan NRL, khususnya *Glowing Series* dan *Acne Series*, yang diduga mengandung bahan adiktif berbahaya dan dipasarkan tanpa izin edar resmi dari BPOM. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap konsumen, serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum yang seharusnya dikenakan kepada pelaku usaha atas peredaran produk kosmetik yang membahayakan konsumen.

Salah satu kasus konkret yang menjadi sorotan dalam konteks ini adalah peredaran produk kosmetik NRL *Glowing Series* dan *Acne Series*, yang menurut hasil uji laboratorium mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon. Salah satu dokter bidang kecantikan, dr. Oky

Pratama, telah melakukan uji laboratorium dan mempublikasikan hasilnya yang menunjukkan bahwa beberapa produk kosmetik, seperti *NRL Glowing Series* dan *Acne Series*, mengandung merkuri dan hidrokuinon, dua bahan berbahaya bagi kesehatan kulit. Beberapa produk kosmetik NRL memang terdaftar di BPOM, seperti toner, sunblock, dan facial wash, namun paket krim yang terdiri dari 3-4 produk tersebut tidak terdaftar, sehingga konsumen berisiko menggunakan produk ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan.¹

Produk-produk NRL telah dipasarkan secara luas, bahkan dalam bentuk paket yang terdiri dari beberapa krim, tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta kurangnya itikad baik dari pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk yang dipasarkan. Di sisi lain, konsumen menjadi pihak yang paling rentan dirugikan, baik secara fisik maupun secara hukum, karena tidak memperoleh informasi yang jujur, lengkap, dan akurat atas produk yang mereka gunakan.

Perilaku pelaku usaha yang memasarkan produk tanpa izin edar, menggunakan bahan berbahaya, serta tidak memenuhi standar keamanan, merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tindakan ini juga melanggar prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama Pasal 7 yang mewajibkan pelaku usaha bertindak dengan itikad baik dan memberikan

¹ Muhammad Nursam. "Skincare dengan Kandungan Berbahaya Merajalela, BPOM: Bisa Sebabkan Kerusakan Ginjal" terdapat dalam <https://fajar.co.id/2024/10/27/skincare-dengan-kandungan-berbahaya-merajalela-bpom-bisa-sebabkan-kerusakan-ginjal/amp/?page=all>. 27 Okt 2024. Diakses tanggal 12 Februari 2025.

informasi yang benar dan jelas kepada konsumen. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran ini belum berjalan secara optimal, bahkan cenderung menempatkan pelaku usaha kecil sebagai sasaran utama sanksi, sementara produsen besar seperti perusahaan kosmetik NRL belum dikenai pertanggungjawaban secara proporsional. Idealnya, aturan ini menjadi landasan hukum yang efektif dalam melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan prinsip ini demi keuntungan semata. Konsumen cenderung menjadi pihak yang dirugikan, baik dari segi kesehatan maupun secara hukum, karena minimnya informasi yang benar dan transparan dari pelaku usaha.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian mengenai kosmetik yaitu: “Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir.” Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit dan rambut.² Selain itu, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, dijelaskan bahwa: “Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau pada gigi dan mukosa mulut, terutama untuk

² Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Intan Parawira. cet-III. hlm. 617.

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan, atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Zat adiktif, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam Pasal 235 ayat (1) yaitu, bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan/atau psikis serta menimbulkan gangguan kesehatan dan kehidupan sosial. Zat adiktif sangat berbahaya jika disalahgunakan. Pada kosmetik berbahaya penggunaan zat adiktif seperti merkuri dan hidrokuinon, selain itu, efek dari zat adiktif dapat membuat ketergantungan pada penggunaannya.

Dalam kasus lain, seorang ibu rumah tangga di Timika, Jayapura, dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan setelah terbukti bersalah menjual produk kosmetik NRL ilegal yang mengandung merkuri dan hidrokuinon. Berdasarkan hasil uji laboratorium di Jayapura, produk NRL yang dijual di Timika mengandung kedua zat berbahaya tersebut. Merkuri (raksa) adalah bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta mencemari lingkungan. Kasus ini menunjukkan betapa berisikonya penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan konsumen.³

Kasus produk NRL *Glowing Series* dan *Acne Series* yang mengandung bahan berbahaya merupakan contoh konkret peredaran kosmetik yang melanggar ketentuan hukum yang ada. Berdasarkan Undang-undang Kesehatan dan Peraturan BPOM, penggunaan bahan

³ Acik. “Jual Kosmetik NRL Merkuri, Seorang IRT dipenjara 10 Bulan.” terdapat dalam https://salampapua.com/2024/10/jual-kosmetik-nrl-merkuri-seorang-irt-dipenjara-10-bulan.html?utm_source=chatgpt.com. 17 Okt 2024. Diakses tanggal 12 Februari 2025.

seperti merkuri dan hidrokuinon dalam kosmetik dilarang karena dapat menimbulkan ketergantungan dan efek samping serius. Pelaku usaha yang secara sadar atau lalai memproduksi serta mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan membahayakan konsumen, telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yakni adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Pasal 7 huruf a dan b dalam UUPK mengamanatkan agar pelaku usaha bertindak dengan itikad baik dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan produk. Meskipun demikian, pelaku usaha sering kali melakukan berbagai upaya untuk memasarkan produk kosmetik yang mereka produksi dengan cara yang tidak jujur, seperti mencantumkan label produk luar negeri yang diimpor ke Indonesia.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah peredaran kosmetik dengan bahan berbahaya mencerminkan adanya pelanggaran terhadap standar keamanan produk dan etika bisnis. Kurangnya ketegasan hukum terhadap pelanggaran ini dapat berdampak pada masalah kesehatan yang lebih luas di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, dengan fokus pada

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 12.

kasus kosmetik NRL, khususnya dalam produk *Glowing Series* dan *Acne Series*. Oleh karena itu, judul yang diajukan peneliti dalam penelitian ini ialah “Perlindungan hukum konsumen pada produk kosmetik mengandung bahan adiktif di Indonesia (studi kasus kosmetik NRL dalam produk *Glowing Series* dan *Acne Series*).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk NRL dalam produk *Glowing Series* dan *Acne Series*?
2. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan NRL dalam kasus produk *Glowing Series* dan *Acne Series* berbahan zat adiktif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen produk NRL dalam produk *Glowing Series* dan *Acne Series* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Perusahaan NRL dalam kasus produk *Glowing Series* dan *Acne Series* berbahan zat adiktif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penulisan skripsi tersebut diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata terkhusus dalam memahami

perlindungan konsumen bagi konsumen produk NRL dalam produk *Glowing Series* dan *Acne Series* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memberikan pengetahuan terhadap konsumen atau pelaku usaha kosmetik berbahan zat adiktif di Indonesia.
- b. Bagi penulis, untuk menambah wawasan keilmuan hukum perdata terkait perlindungan konsumen atau pelaku usaha kosmetik berbahan zat adiktif di Indonesia, serta memenuhi syarat kelulusan dalam strata-1 program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan pustaka yang hasilnya menunjukkan bahwa belum pernah ada penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum konsumen pada produk kosmetik mengandung bahan adiktif di Indonesia (studi kasus Kosmetik NRL dalam produk *Glowing Series* dan *Acne Series*). Penulis hanya menemukan penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, sedangkan penelitian yang pembahasannya sama dengan yang diangkat oleh penulis sama sekali tidak ditemukan. Oleh karena itu, dengan kaitannya pada orisinalitas penelitian maka penulis meyakini bahwa penelitian ini merupakan karya yang orisinal.

Beberapa penelitian yang terdapat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis seperti dipaparkan pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1. Perbedaan dengan Hasil Kajian Sebelumnya

No.	Topik/ Judul Penelitian	Hasil Penelitian dan Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Penelitian Elfrida Mayang Sari Htp (2021) dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum konsumen secara umum serta pengaturan hukum di Indonesia terkait peredaran kosmetik ilegal. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum konsumen terhadap produk NRL <i>Glowing Series</i> dan <i>Acne Series</i> serta tanggung jawab perusahaan NRL dalam kasus penggunaan zat adiktif dalam produk tersebut. ⁵
2.	Penelitian Devi Riyani (2021) dengan judul Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Produk Helwa Skin Care.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum konsumen terhadap produk Helwa Skin Care sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum konsumen terhadap produk NRL <i>Glowing Series</i> dan <i>Acne Series</i> serta tanggung jawab perusahaan terkait zat adiktif dalam produk tersebut. ⁶
3.	Penelitian Indras Sari Nur Shaiin (2022) dengan judul Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pemakaian Produk Krim Pencerah Wajah Berbahaya Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum konsumen terhadap krim pencerah wajah berbahaya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa MUI. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum konsumen terhadap produk NRL <i>Glowing Series</i> dan <i>Acne Series</i> serta tanggung jawab perusahaan terhadap penggunaan zat adiktif. ⁷
4.	Penelitian Jihan Syafira' UI Khair (2022) dengan judul Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pengguna kosmetik Temulawak <i>New Day & Night Cream Beauty Whitening</i> yang mengandung merkuri. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada produk NRL <i>Glowing Series</i> dan

⁵ Elfrida Mayang Sari Htp. 2021. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. hlm. 134.

⁶ Devi Riyani. 2021. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Produk Helwa Skin Care." *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. hlm. 102.

⁷ Indras Sari Nur Shaiin. 2022. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pemakaian Produk Krim Pencerah Wajah Berbahaya ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013." *Skripsi*. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. hlm. 100.

		<i>Acne Series</i> serta tanggung jawab perusahaan terkait zat adiktif. ⁸
5.	Penelitian Widya Andri (2023) dengan judul Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Keberadaan Informasi Iklan Kosmetik bagi Konsumen di Kota Pekanbaru.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terkait informasi iklan kosmetik dan hambatan pelaksanaan perlindungan hukum konsumen di Kota Pekanbaru. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum konsumen terhadap produk <i>NRL Glowing Series</i> dan <i>Acne Series</i> serta tanggung jawab perusahaan terkait zat adiktif. ⁹
6.	Penelitian Sania Nabila Zein (2023) dengan judul Peran BPOM dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal di Kota Semarang.	Penelitian ini berfokus pada peran BPOM dalam melindungi konsumen dari produk skincare ilegal. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum konsumen terhadap / produk <i>NRL Glowing Series</i> dan <i>Acne Series</i> serta tanggung jawab perusahaan dalam kasus ini. ¹⁰
7.	Meri Kartika Sari (2024) dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Perawatan Wajah Beretiket Biru yang Bebas Diperdagangkan melalui Online (E-Commerce).	Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap produk skincare beretiket biru yang dijual bebas secara online. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum konsumen terhadap produk <i>NRL Glowing Series</i> dan <i>Acne Series</i> serta tanggung jawab perusahaan terkait zat adiktif di dalamnya. ¹¹

Dari penjelasan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini secara spesifik mengkaji bentuk perlindungan hukum konsumen dalam menjamin dan

⁸ Jihan Syafira' Ul Khair. 2022. "Perlindungan Konsumen bagi pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm. 73.

⁹ Widya Andri. 2023. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Keberadaan Informasi Iklan Kosmetik bagi Konsumen di Kota Pekanbaru." *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning. hlm. 80.

¹⁰ Sania Nabila Zein. 2023. "Peran BPOM dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Produk Skincare Ilegal di Kota Semarang." *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. hlm. 99.

¹¹ Meri Kartika Sari. 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Produk Perawatan Wajah Beretiket Biru yang Bebas Diperdagangkan melalui Online (E-Commerce)." *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Jambi. hlm. 60.

melindungi pengguna produk NRL *Glowing Series* dan *Acne Series*. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mampu memberikan perlindungan hukum memadai bagi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan adiktif di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan Konsumen pengertiannya tertuang dalam Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Definisi “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Ruang lingkup perlindungan konsumen terdapat 2 (dua) aspek yang dapat dijelaskan yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam hubungan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan dengan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Persoalan tentang bagaimana konsumen memperoleh penggantian jika timbul kerugian karena menggunakan atau mengkonsumsi atas suatu produk yang tidak sesuai.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam hubungan ini termasuk persoalan-

persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purna jual dan sebagainya. Hal ini berhubungan dengan perilaku produsen dalam membuat suatu produksi barang dan mengedarkan produknya.¹²

Menurut AZ Nasution definisi hukum konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹³

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

¹² Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 8.

¹³ Maman Suherman. 2002. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 70.

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila janji atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.¹⁴

a. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.” Berikut merupakan penjabaran dari bunyi pasal tersebut:

1) Asas Manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan harus memberikan manfaat

¹⁴ Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 50.

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha keseluruhan.

2) Asas Keadilan

Berupaya untuk melahirkan partisipasi seluruh rakyat yang terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya untuk menciptakan sebuah transaksi secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam penggunaannya, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen bertujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksploitasi;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut haknya;

- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan, dan akses terhadap informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen dalam pengertian hukum yang dimaksud hak adalah kepentingan hukum yang dijaga oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal. Pertama, dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukan sebagai warga negara/warga masyarakat. Hak inilah yang disebut hak hukum, hak dalam artian yuridis (juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Hak berasal dari hubungan kontraktual, mendapat perlindungan hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum.¹⁵

¹⁵ Janus Sidabalok. 2014. *Op.Cit.* hlm. 29.

Adapun hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:¹⁶

- a. Hak atas keselamatan, keamanan, kenyamanan dalam dikonsumsi jasanya dan barang;
- b. Hak mendapatkan dan memilih jasa yang sesuai dengan jaminan, kondisi nilai tukar yang dijanjikan;
- c. Hak untuk informasi yang benar, jujur dan jelas terkait keadaan jaminan jasa dan barang;
- d. Hak untuk didengar keluhannya dan pendapat terhadap barang yang pernah dipakai;
- e. Mendapatkan hak dilindungi dan sengketa penyelesaian perlindungan konsumen upaya secara patut;
- f. Mendapat hak pendidikan dan dibinanya konsumen;
- g. Untuk hak dilayani dan secara diperlakukan jujur dan benar tanpa diskriminatif;
- h. Mendapatkan hak kompensasi, rugi ganti, diganti jika barang dan jasa diberikan tidak sesuai perjanjian;
- i. Hak lainnya yang terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada tahapan menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku

¹⁶ Nyoman Rizkyta Putri S dan A.A. Ketut Sukranatha. 2014. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen terkait Produk Makanan Kemasan yang Sudah Kadaluwarsa." Jurnal Kertha Semaya. Vol. 2. No. 1. hlm. 6.

usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diserahkan kepada konsumen, para pelaku usaha memiliki hak yang diatur dalam Pasal 6 UUPK, Yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk direhabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kegiatan konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.¹⁷

2. Tanggungjawab Pelaku Usaha

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 41.

Pelaku usaha memiliki peran sentral dalam kegiatan ekonomi dan bertanggung jawab atas produk atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, maupun bentuk usaha lainnya, yang berdomisili atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi kerugian pada konsumen akibat produk yang dibeli, UUPK memberikan petunjuk mengenai urutan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Urutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Produsen adalah pihak pertama yang dapat digugat apabila diketahui domisilinya dan berada dalam wilayah hukum Indonesia;
2. Jika produk berasal dari luar negeri, maka importir bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen;
3. Apabila produsen dan importir tidak diketahui, maka tanggung jawab beralih kepada penjual tempat konsumen melakukan pembelian.

Urutan ini berlaku jika kerugian konsumen disebabkan oleh cacat produk yang terjadi saat proses produksi, bukan akibat kesalahan setelah produk berada di luar pengawasan pelaku usaha.

- a. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki sejumlah hak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan perjanjian;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Melakukan pembelaan secara patut dalam penyelesaian sengketa konsumen;
4. Melakukan rehabilitasi nama baik jika terbukti secara hukum tidak bersalah;
5. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Hak-hak tersebut khususnya berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa dan interaksi pelaku usaha dengan lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK maupun pengadilan. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak boleh mengabaikan hak dan kepentingan pelaku usaha.

Yang pertama akan digugat adalah pelaku usaha (produsen) yang membuat produk tersebut apabila berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan;

- 1) Jika produk yang merugikan konsumen tersebut di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena tidak mencakup pelaku usaha luar negeri.
- 2) Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat yaitu penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut.

Urutan di atas berlaku apabila produk yang dibeli oleh konsumen mengalami kecacatan yang disebabkan cacat pada saat produksi, karena kemungkinan barang mengalami kecacatan pada saat sudah berada di luar kontrol atau di luar kesalahan pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut.

b. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 UUPK, pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan. Adapun hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya melakukan

penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha.

Bersumber dari itikad baik pelaku usaha, maka pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UUPK sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang/dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh pelaku usaha, terdapat tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha yang termuat dalam UUPK Pasal 19 sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Melalui metode

penelitian, dapat menjelaskan bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.¹⁸

Metode penelitian ini juga menjelaskan langkah-langkah nyata yang benar-benar akan dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian.¹⁹

Metode penelitian ini disusun dengan langkah-langkah yang sistematis sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penelitian pustaka (*library research*).²⁰ Dengan demikian, penelitian hukum normatif ini perlu dilakukan untuk menciptakan argumentasi, teori, atau konsep gagasan baru sebagai pedoman dalam suatu penyelesaian masalah hukum yang menjadi pokok pembahasan skripsi ini. Penulisan pada skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan kasus yang menjadi pembahasan. Bahan-bahan hukum tersebut disusun dan dikaji secara sistematis kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti tersebut.

2. Objek Penelitian

¹⁸ Suratman, P. D. dan Dillah, P. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabet. hlm. 106.

¹⁹ M. Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 124.

²⁰ Soerjono Soekanto. 1998. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 15.

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yaitu:

- a. Perlindungan hukum bagi konsumen produk NRL dalam produk *Glowing Series* dan *Acne Series*.
- b. Tanggung Jawab Perusahaan NRL dalam kasus produk *Glowing Series* dan *Acne Series* berbahan zat adiktif di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 dan Pasal 1367;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan
 - 5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengawasan pembuatan dan pengedaran kosmetik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menjelaskan dan memahami bahan hukum primer berupa konkret buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

sekunder. Pada penelitian ini yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun kamus lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen dan studi pustaka. Kedua teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang relevan dengan masalah penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan adiktif, khususnya produk NRL dalam *Glowing Series* dan *Acne Series*. Berikut penjelasan detail masing-masing teknik pengumpulan data:

1. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memberikan landasan hukum mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha;
- b) Dokumen pengujian laboratorium yang menunjukkan keberadaan bahan adiktif (merkuri dan hidrokuinon) dalam produk NRL *Glowing Series* dan *Acne Series*. Dokumen ini digunakan untuk memperkuat argumen mengenai bahaya bahan-bahan tersebut bagi konsumen;

- c) Laporan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terkait status legalitas produk-produk kosmetik NRL, apakah sudah terdaftar di BPOM atau belum, serta informasi tentang produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya;
- d) Kasus Hukum yang relevan, seperti kasus hukum terhadap ibu rumah tangga yang menjual produk kosmetik NRL ilegal, yang dapat memberikan gambaran mengenai implementasi perlindungan hukum konsumen dalam praktik.

2. Studi pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka ini dilakukan dengan mencari referensi dari berbagai sumber yang mendalam, antara lain:

- a) Buku-buku yang membahas tentang perlindungan konsumen, hukum produk berbahaya, serta etika bisnis dalam industri kosmetik. Buku ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk mendalami topik perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya;
- b) Artikel jurnal dan penelitian terkait yang membahas masalah serupa, seperti perlindungan hukum terhadap produk kosmetik berbahaya, regulasi mengenai bahan adiktif dalam kosmetik, serta peran BPOM dalam pengawasan produk kosmetik di Indonesia;
- c) Dokumen-dokumen resmi lainnya seperti laporan tahunan dari BPOM, penelitian sebelumnya mengenai kosmetik ilegal, serta literatur lain yang menjelaskan tentang regulasi dan kebijakan

perlindungan konsumen di Indonesia dan negara-negara lain yang relevan dengan penelitian ini.

Studi pustaka memberikan wawasan dan perspektif yang lebih luas tentang topik penelitian serta memperkaya teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari studi pustaka ini membantu penulis untuk membangun argumen yang kuat dan mendalam mengenai perlindungan hukum konsumen pada produk kosmetik yang mengandung bahan adiktif.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan secara sistematis dan faktual mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dalam konteks ini, peneliti menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi landasan hukum terkait hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta implementasi perlindungan hukum konsumen dalam praktiknya.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Kerangka skripsi memuat suatu kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam bab-bab dan sub-sub bab yang disusun secara sistematis.²¹ Sistematika dan muatan tugas akhir (skripsi) ini terdiri:

²¹ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir PSHPS FH UII. 2020. Pedoman Penulisan Tugas Akhir. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. hlm. 19.

Bab I ini memuat tentang latar belakang dari penelitian ini yaitu mengenai masalah perlindungan konsumen pengguna produk kosmetik NRL yang mengandung bahan adiktif berbahaya. Selain itu, di dalam bab I ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan;

Bab II ini menyajikan kajian normatif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pembahasan mencakup konsep hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, hak atas keamanan dalam penggunaan produk kosmetik, tanggung jawab produk pelaku usaha dan perspektif hukum Islam terhadap perlindungan konsumen;

Bab III ini memaparkan hasil dari pembahasan terkait dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan dengan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama untuk menjawab rumusan tersebut;

Bab IV ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diteliti pada bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan, pada bab ini terdapat saran yang akan didasarkan pada hasil kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis. Dengan demikian, kesimpulan dan saran merupakan satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain.